

KAJIAN TERHADAP UPAYA PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Girey Malasay
Coby E. M. Mamahit
Victor D. Kasenda

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat transnasional dan berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi, keuangan negara, serta penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempermudah terjadinya transaksi keuangan lintas negara yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil tindak pidana melalui sistem keuangan, khususnya perbankan. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pemerintah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang bertugas menerima, mengelola, menganalisis, dan menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi PPATK dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang serta kendala yang dihadapi PPATK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK memiliki peran strategis dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan, melakukan analisis terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang, serta menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan aparat penegak hukum. Namun demikian, PPATK masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kewenangan dalam proses penyidikan, minimnya tindak lanjut dari aparat penegak hukum terhadap hasil analisis PPATK, serta kompleksitas modus operandi pencucian uang yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan, koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna mendukung efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: PPATK, tindak pidana pencucian uang, transaksi keuangan mencurigakan, pencegahan, pemberantasan.

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya membutuhkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan pribadi maupun hubungan sosial dengan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi benturan kepentingan antara individu maupun kelompok yang dapat menimbulkan ketidakteraturan dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan kaidah hukum yang mampu menciptakan ketertiban,

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk upaya negara dalam menjaga ketertiban tersebut adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir diganti dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Praktik pencucian uang dilakukan dengan berbagai metode yang semakin kompleks dan memanfaatkan perkembangan teknologi serta sistem keuangan modern. Kejahatan ini umumnya berkaitan dengan tindak pidana lain seperti korupsi, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, hingga kejahatan perbankan dan siber. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi, sistem keuangan, dan keamanan negara.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencucian uang, negara membentuk lembaga khusus yang dikenal sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis terhadap transaksi keuangan mencurigakan, serta menyampaikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum. Keberadaan PPATK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa PPATK bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Peran PPATK sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang melalui sistem keuangan, khususnya perbankan. Hal ini disebabkan karena bank merupakan lembaga yang paling rentan digunakan sebagai sarana pencucian uang akibat adanya sistem transaksi internasional dan kerahasiaan data nasabah. Dalam menjalankan tugasnya,

PPATK bekerja sama dengan berbagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi secara dini transaksi keuangan mencurigakan. Selain itu, PPATK juga berperan dalam penelusuran aset hasil tindak pidana yang ditempatkan dalam sistem keuangan guna mendukung proses penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Namun demikian, dalam praktiknya PPATK masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan PPATK yang hanya sebatas melakukan analisis dan pelaporan tanpa memiliki kewenangan penyidikan secara langsung. Selain itu, hasil analisis PPATK sering kali tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh aparat penegak hukum dengan alasan kurangnya alat bukti. Di sisi lain, modus operandi tindak pidana pencucian uang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang memungkinkan perpindahan dana lintas negara dalam waktu singkat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kontribusi PPATK dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran PPATK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Kontribusi PPATK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga

independen yang berfungsi sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Independensi PPATK dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya Pasal 37, yang menegaskan bahwa PPATK bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Independensi tersebut sangat penting karena PPATK menangani kejahatan luar biasa seperti tindak pidana pencucian uang, kejahatan transnasional, dan kejahatan kerah putih.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, PPATK memberikan berbagai kontribusi penting, antara lain:

1. Mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang/Jasa (PBJ) menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan laporan transaksi tunai kepada PPATK.
2. Menerapkan kewajiban pelaporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri untuk mempermudah pelacakan dana hasil kejahatan.
3. Menyusun berbagai peraturan dan surat edaran guna meningkatkan kualitas serta efektivitas sistem pelaporan.
4. Berperan dalam Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama instansi pemerintah lainnya.

PPATK juga memperluas cakupan pihak pelapor sesuai rekomendasi FATF agar lebih banyak profesi dan lembaga diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan. Selain itu, PPATK memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak pelapor yang tidak menjalankan kewajibannya.

Dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, terdapat beberapa kekhususan, yaitu:

- Penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat melakukan penundaan dan pemblokiran transaksi.
- Penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat digabung dengan tindak pidana asalnya.
- Alat bukti tidak hanya berupa alat bukti konvensional, tetapi juga data dan dokumen elektronik.
- Menggunakan sistem pembuktian terbalik, di mana terdakwa wajib menjelaskan asal-usul hartanya.
- Persidangan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia) dalam kondisi tertentu.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dilakukan secara multi-investigator oleh beberapa lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Pajak. Dalam proses persidangan, PPATK berperan melalui penyampaian hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan yang menjadi dasar awal bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang.

B. Kontribusi PPATK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang bertugas sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Independensi PPATK dijamin dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa PPATK bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam

menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini penting karena PPATK menangani kejahatan luar biasa, kejahatan transnasional, dan kejahatan kerah putih.

Dalam menjalankan perannya, PPATK melaksanakan program kerja yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Dalam bidang pencegahan, kontribusi PPATK dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), transaksi keuangan tunai (LTKT), dan laporan pembawaan uang tunai oleh penyedia jasa keuangan (PJK) dan penyedia barang/jasa (PBJ).
2. Penerapan kewajiban pelaporan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL) guna mempermudah pelacakan dana hasil kejahatan.
3. Penyusunan berbagai peraturan dan surat edaran untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas pelaporan transaksi keuangan.
4. Keterlibatan dalam Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dipimpin Menko Polhukam.

PPATK juga memperluas cakupan pihak pelapor sesuai rekomendasi FATF agar lebih banyak profesi dan lembaga wajib melaporkan transaksi mencurigakan. Selain itu, PPATK memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak pelapor yang melanggar ketentuan.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi analisis terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan yang kemudian disampaikan kepada aparat penegak hukum.

2. Fungsi pemeriksaan melalui laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap pihak pelapor.
3. Pemberian informasi rekening mencurigakan kepada lembaga lain seperti KPK.
4. Pemberian rekomendasi dalam pengangkatan pejabat tertentu untuk mendukung pemerintahan yang bersih dari korupsi.
5. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana pencucian uang disertai perlindungan hukum bagi pelapor.

Dalam menjalankan tugasnya, PPATK didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank sehingga PPATK dapat mengakses data perbankan.
- Adanya sistem pelaporan elektronik dan online seperti GRIPS dan SIPESAT.
- Kemudahan akses informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
- Tingginya apresiasi dan kepercayaan publik serta pengakuan internasional terhadap kinerja PPATK.

Namun, PPATK juga menghadapi berbagai hambatan, yaitu:

1. Minimnya peraturan pelaksanaan yang mendukung tugas dan kewenangan PPATK.
2. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan teknologi informasi.
3. Hasil analisis dan pemeriksaan PPATK yang belum mengikat aparat penegak hukum.
4. Kendala anggaran, kurangnya data lengkap dari pihak pelapor, rendahnya feedback dari aparat

penegak hukum, serta terbatasnya infrastruktur kerja sama antar lembaga dan FIU internasional

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Kontribusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Kontribusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam bidang pemberantasan, yaitu: Pelaksanaan fungsi analisis, Pelaksanaan fungsi pemeriksaan, Informasi, Rekomendasi, Penanganan pengaduan masyarakat.
2. Kontribusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam bidang pencegahan, yaitu: Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan kepada PPATK, Pemberlakuan kewajiban penyampaian laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan/atau ke luar negeri, Penyusunan peraturan bagi pihak pelapor, Pelaksanaan kajian hukum terhadap pelapor, Pengenaan sanksi kepada pihak pelapor, dan kegiatan hubungan masyarakat.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia, laporan yang di dapatkan PPATK sangat banyak sekali, ini tidak sebanding dengan SDM yang dimiliki lembaga PPATK.
2. Peningkatan sosial PPATK, PPATK harus membuat lembaga diklat agar para penegak hukum, pejabat negara, dan masyarakat dapat mengetahui dampak dari tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2014.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.
- , *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1991.
- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1992.
- Siahaan, N, H, T., *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, ed. Rev., Jakarta. Jala Permata, 2008.
- Sjahdeini, R Sutan, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004.

Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Renika Cipta Cetakan Yang Ke-II, Jakarta, 2013.

Pemerintahan vol. II (Jakarta: ILCG, 2010),

Welling, N, S., *Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, 2003.

Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

**Peraturan Perundang-Undangan,
Kamus, Jurnal, Web Site;**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Andi Marlina; Imron Rizki A; Safri Salam, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 3 (2023): 166–83, <https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3414>.

Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "*Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia*," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019).

Benny K. Harman, "Penguatan Fungsi PPAK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" dalam *Jurnal Hukum & Pemerintahan* vol. II (Jakarta: ILCG, 2010),

Romli Atmasasmita, "*Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*" dalam *Jurnal Hukum &*